

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 21 TAHUN 2013
TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

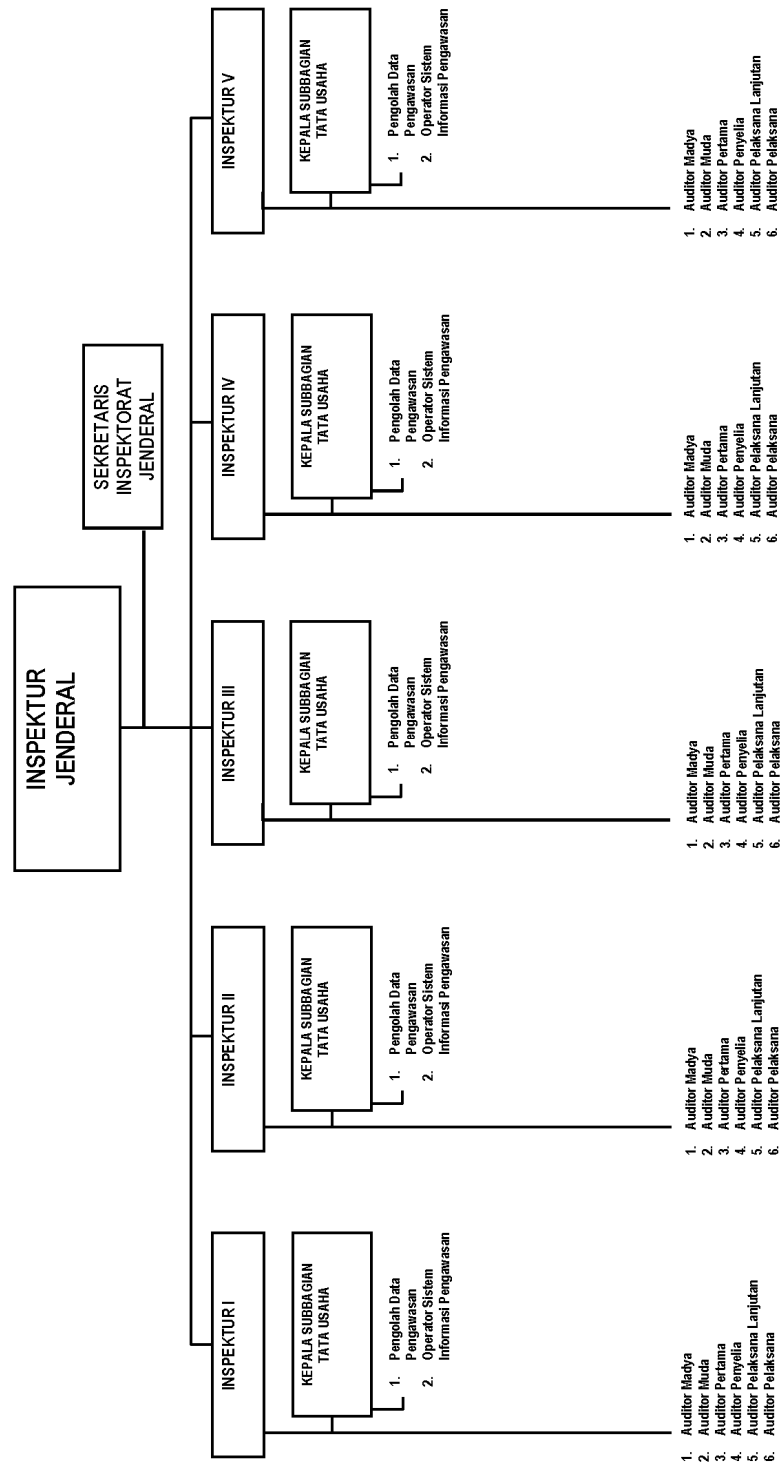
A. Unit Organisasi Inspektorat Jenderal

Unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal berjumlah 6 (enam) unit organisasi, sebagai berikut:

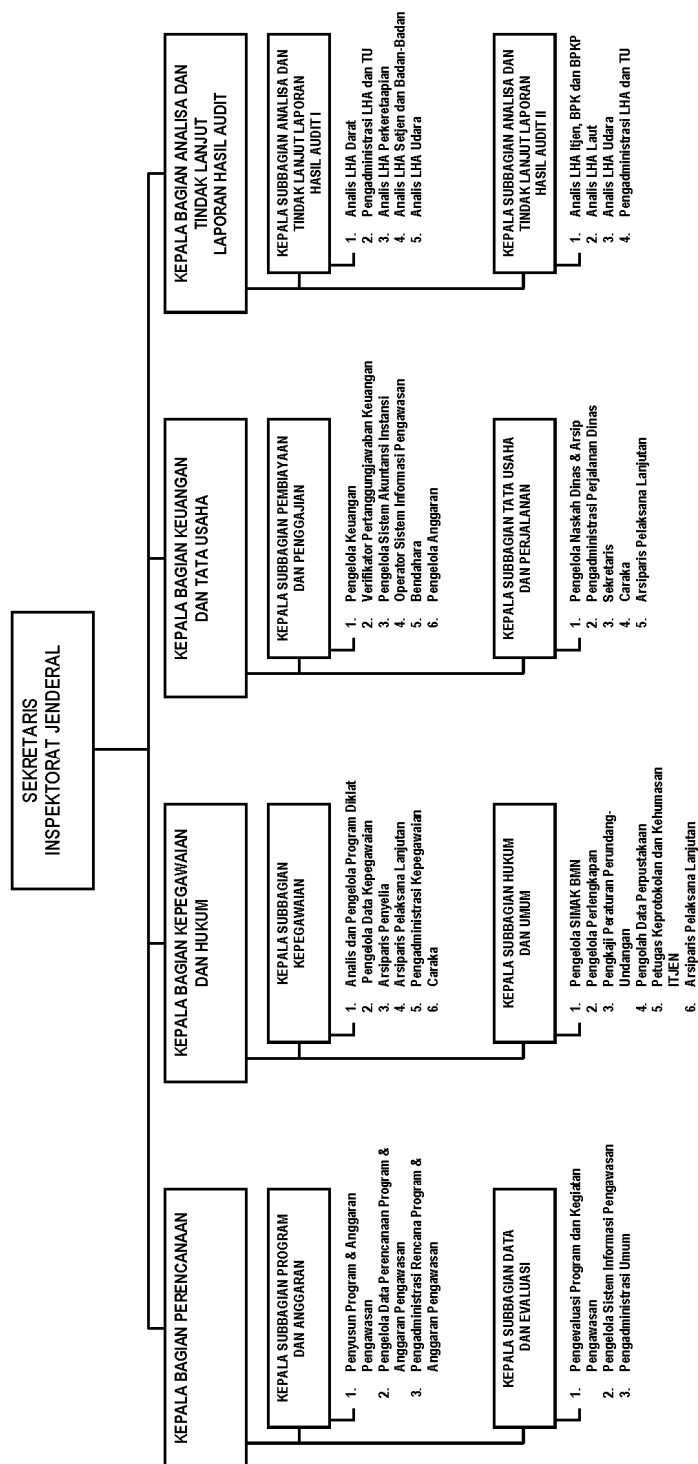
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV; dan
6. Inspektorat V.

B. Peta Jabatan

PETA JABATAN
INSPEKTORAT JENDERAL



**PETA JABATAN
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**



C. Uraian Jenis Kegiatan

Uraian jenis kegiatan pada Inspektorat Jenderal

1. Uraian jenis kegiatan Inspektur Jenderal

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA
1	Mengkaji dan menyetujui program kerja pengawasan lima tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.	Dokumen
2	Mengkaji dan menyetujui penetapan kinerja Inspektorat Jenderal	Dokumen
3	Mengkaji dan menyetujui rencana kinerja tahunan Inspektorat Jenderal	Dokumen
4	Mengkaji dan menyetujui rencana kerja anggaran Inspektorat Jenderal	Dokumen
5	Mengkaji dan menyetujui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal	Dokumen
6	Mengarahkan, mengevaluasi usulan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, <i>review</i> , evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.	Dokumen
7	Melaksanakan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan	Laporan
8	Menyetujui surat perintah tugas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.	Dokumen
9	Melaksanakan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi pada lingkup Kementerian Perhubungan.	Laporan
10	Menyetujui surat perintah tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Perhubungan.	Dokumen
11	Mengkaji laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, <i>review</i> , evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.	Dokumen

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA
12	Mengkaji dan menyetujui laporan hasil pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan.	Dokumen
13	Mengkaji dan menyetujui laporan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.	Dokumen
14	Mengkaji dan menyetujui laporan penertiban pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan	Dokumen
15	Mengkaji dan menyetujui laporan keuangan Inspektorat Jenderal	Dokumen
16	Mengkaji dan menyetujui usulan pengelola anggaran Inspektorat Jenderal	Dokumen
17	Mengkaji dan menyetujui penetapan angka kredit jabatan fungsional Auditor Golongan IV/a kebawah	Dokumen
18	Melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan struktural eselon IV dan eselon III Inspektorat Jenderal	Kegiatan
19	Mengkaji, memeriksa dan menyetujui telaahan hukum dan peraturan perundang-undangan	Laporan
20	Mengkaji dan menyetujui surat usulan promosi jabatan bagi pegawai Inspektorat Jenderal	Dokumen
21	Mengkaji dan menyetujui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pejabat eselon II dan Auditor Inspektorat Jenderal	Dokumen
22	Mengkaji dan menyetujui surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil dan / atau pegawai negeri sipil yang berpangkat golongan ruang II/d kebawah dan III/d	Dokumen
23	Mengkaji dan menyetujui surat keputusan kenaikan pangkat untuk golongan ruang II/d kebawah	Dokumen
24	Mengkaji dan menyetujui surat keputusan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/c	Dokumen